

**PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SUMATERA  
UTARA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT MISKIN  
DESA MEDAN ESTATE KECAMATAN PERCUT  
SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan  
Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

**Oleh:**

**SAIPUL BAHRI HASIBUAN**

**NIM. 13144005**

**Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2019**

**PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SUMATERA  
UTARA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT MISKIN  
DESA MEDAN ESTATE KECAMATAN PERCUT  
SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan  
Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:  
**SAIPUL BAHRI HASIBUAN**  
NIM. 13144005

**Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Efi Brata Madya, M.Si**  
Lc.MA  
NIP:196706101994031003

**H. Maulana Andi Surya,**  
NIP: 197503232008011011

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

Nomor : Istimewa Medan, 28 Febuari 2019  
 Lamp : 7 (tujuh) Exp.  
 Hal : Skripsi

Kepada Yth :  
 Bapak Dekan Fak.  
 Dakwah Dan  
 Komunikasi  
 UIN-SU  
 di-  
Medan

An. Saipul Bahri Hasibuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran seperlunya untuk perbaikan dan kesempurnaan skripsi mahasiswa an. Saipul Bahri Hasibuan yang berjudul: **Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk dapat melengkapi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN-SU.

Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kiranya saudara tersebut dapat di panggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN-SU Medan.

Demikianlah untuk dimaklumi dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalam*

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Efi Brata Madya, M.Si**  
**NIP:196706101994031003**

**H. Maulana Andi Surya, Lc.MA**  
**NIP: 197503232008011011**

**Persetujuan Pembimbing Skripsi**

Skripsi yang berjudul Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei tuan Kabupaten Deli Serdang oleh saudara Saipul Bahri Hasibuan Nim. 13.14.4.005 telah di Sidang Munaqosyah kan dalam Sidang Munaqosyah pada tanggal 28 Febuari 2019, dan diterima sebagai syarat untuk memperoleh Serjana Sosial pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.

Medan, 02 April 2019

**Penguji I**

H. M. Iqbal Muin, Lc, MA.  
NIP. 19620925 199103 1 002

**Penguji II**

Dr. Fatma Yulia, MA.  
NIP. 19760721 200501 1003

**Penguji III**

Dr. Efi Brata Madya, M. SI  
NIP. 19670610 199403 1003

**Penguji IV**

Winda Kustiawan, MA.  
NIP. 19831027 201101 1004

Mengetahui  
An. Dekan  
Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

Dr. Muaz Tanjung, MA  
NIP. 19661019 200501 1 003

**SURAT PENANDATANGANAN PENJILIDAN SKRIPSI**

Setelah memperhatikan dengan seksama skripsi an. Saudara :

**Nama** : Saipul Bahri Hasibuan.

**Nim** : 13144005.

**Judul** : “Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang”

AnggotaPenguji

- |  |         |
|--|---------|
| 1. <b><u>H. M. Iqbal Muin, Lc. MA</u></b><br>NIP.19620925 199103 1 002   | 1.....  |
| 2. <b><u>Dr. Fatma Yulia, MA</u></b><br>NIP. 19760721 200501 1003        | 2.....  |
| 3. <b><u>Dr. Efi Brata Madya, M. SI</u></b><br>NIP. 19670610 199403 1003 | 3. .... |
| 4. <b><u>Dr. Winda Kustiawan, MA.</u></b><br>NIP. 19831027 201101 1004   | 4.....  |

Dengan ini dinyatakan dapat ditandatangani Dosen Penguji dan dijilid.

An. Dekan  
Ketua Jurusan PMI

**Dr. H. Muaz Tanjung, MA**  
NIP. 19661019 200501 1 003

**PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul :“**Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara Dalam Menberdayakan Masyarakat Miskin Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang**”, An. Saipul Bahri Hasibuan telah dimunaqasahkan dalam sidang Munaqasah pada tanggal 28 Febuari 2019, dan diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.

Panitia Ujian Munaqasah  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UINSU Medan

Ketua

Sekretaris

**Dr. H. Muaz Tanjung, MA**  
NIP. 19661019 200501 1 003

**Dr. Salamuddin, MA**  
NIP. 19740719 200701 014

**Anggota Penguji:**

- |   |        |
|---|--------|
| <b><u>1. H. M. Iqbal Muin, Lc. MA</u></b> | 1..... |
| NIP.19620925 199103 1 002                 |        |
| <b><u>2. Dr. Fatma Yulia, MA.</u></b>     | 2..... |
| NIP. 19760721 200501 1003                 |        |
| <b><u>3. Dr.EfiBrataMadya,M.SI</u></b>    | 3..... |
| NIP. 19691114 199403 1 0034               |        |
| <b><u>4. Dr. Winda Kustiawan, MA</u></b>  | 4..... |
| NIP.19740719 200701 014                   |        |

**Mengetahui:**

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UIN SUMATERA UTARA

**Dr. Soiman, MA**  
NIP. 19660507 199403 1 005

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Saipul Bahri Hasibuan

NIM : 13.14.4.005

Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam

Judul Skripsi : Peran Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara  
Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskindesa Medan  
Estate Kabupaten Percut Sei tuan Kabupaten Deli Serdang.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh universitas batal saya terima.

Medan, 29 Januari 2019

Yang membuat pernyataan.

**SAIPUL BAHRI HASIBUAN**  
**NIM: 13.14.4.005**



**Saipul Bahri Hasibuan.** Peran Badan Amil Zakat Nasional Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Skripsi, Medan: Fakultas Dakwah dan Komunikasi/Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sumatera Utara Medan, 2019.

### **ABSTRAK**

Penelitian ini yang berjudul Peran Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Menjadikan suatu kapasitas bahwasanya penanggulangan kemiskinan menjadi bahasan paling penting dalam memperbaiki suatu tataran kehidupan di desa Medan Estate. Tentunya berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, namun belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Islam telah mengajarkan sebuah ajaran yang luhur demi memberdayakan masyarakat. Islam mewajibkan zakat bagi setiap muslim yang telah mencapai kemampuan dan memenuhi syarat untuk berzakat. Zakat itu sendiri selain ibadah wajib bagi umat islam, juga menjadi solusi pemerataan ekonomi di desa Medan Estate.

Tujuan didirikannya BAZNAS adalah agar zakat dapat dikelola dengan baik, terpusat, dan tepat sasaran. Kinerja Baznas harus di evaluasi berperan atau tidaknya lembaga tersebut dalam pengentasan kemiskinan Baznas memiliki berbagai program yang diharapkan mampu memberikan solusi demi mengurangi kemiskinan di Desa Medan Estate.

Jenis penelitian ini pendekatan deskriptif. Dengan subjek penelitian adalah BAZNAS dengan program-programnya, dan objek penelitiannya adalah problem kemiskinan di daerah Medan Estate. Untuk menilai peran Baznas digunakan teori pemberdayaan. BAZNAS haruslah bertindak dengan menyesuaikan posisi sosialnya, sebagai pengentasan kemiskinan dan memerhatikan faktor-faktor sosial yang menyebabkan kemiskinan di desa Medan Estate.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam tidak lupa penulis kirimkan untuk junjungan nabi besar muhammad SAW yang telah membawa penerangan kepada seluruh umat manusia.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana sosial pada program studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dengan judul: **Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumatera Utara Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang**. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna baik dari segi sumber maupun tehnik penulisannya, semua ini karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada penulis. Oleh sebab itu penulis membuka diri terhadap saran dan masukan dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini, penyusun ingin menyatakan dengan penuh hormat kepada orang-orang yang telah banyak membantu penyusun, baik secara moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini. Penyusun menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ayahanda H. Mhd Nur Hasibuan dan Ibunda Hj. Nahdatul Aini Nasution, yang telah mendidik dan memotivasi penyusun dengan kasih sayang yang tulus dan memberikan dukungan moril maupun materil. Tetesan keringat mumerupakan mesin motivasi bagiku.
2. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, MAg selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Dr. Soiman, selaku Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Dr. H. Muas Tanjung, MA selaku Ketua jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Salamuddim, MA selaku Sekretaris Jurusan.
5. Bapak Dr. Efi Brata Madya, M.Si dan H. Maulana Andi Surya, Lc. MA. Selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan kritik dan arahan yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen dan staff di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

7. Kepada seluruh sahabat-sahabat Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam angkatan 2014 yang telah banyak membantu serta senantiasa memberikan dorongan dan semangat kepada penyusun.
8. Kemudian kepada pihak-pihak terkait yang membantu penyusun baik itu secara pikiran maupun tenaga. Dalam penulisan skripsi ini penyusun menyadari masih banyak kekurangan, kesalahan dan kejangalannya. Oleh sebab itu mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan kedepannya.
9. Siti Mariani Batu Bara SH, selaku sahabat saya yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan dorong, serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sampai skripsi ini terselesaikan hingga sekarang.

Medan, 29 Januari 2019  
Penulis

Saipul Bahri Hasibuan  
NIM. 13144005

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pengertian Masyarakat Miskin.....	14
C. Jenis Kemiskinan .....	16
D. Batasan Istilah .....	17
E. Rumusan Masalah .....	20
F. Tujuan Penelitian .....	20
G. Kegunaan Penelitian .....	21
H. Sistematika Penulisan .....	21
 <b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	 <b>23</b>
A. Teori Peran.....	23
B. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) .....	27
C. Pengertian Zakat dan Pemberdayaan Masyarakat .....	29
D. Konsep Pemberdayaan.....	32
E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Miskin .....	34
F. Pendayagunaan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin.....	36
G. Pola-pola Zakat Memberdayakan Masyarakat Miskin .....	44
H. Penelitian Terdahulu .....	47

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	48
B. Lokasi Penelitian.....	48
C. Sumber Data.....	49
D. Informan Penelitian.....	49
E. Teknik Pengumpulan Data.....	50
F. Analisis Data .....	52
<b>BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>54</b>
A. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara.....	54
B. Peran Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin di Desa Medan Estate .....	55
C. Upaya BAZNAS Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Di Desa Medan Estate .....	57
D. Hambatan dan Keberhasilan yang Dicapai BAZNAS dalam memberdayakan Ekonomi Masyarakat Miskin Di Desa Medan Estate .....	62
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah agama yang sempurna di turunkan oleh Allah SWT kemuka bumi untuk menjadi *Rahmatan lil'Alamin* (Rahmat bagi seluruh alam). Islam adalah satu-satunya agama Allah SWT. Yang memberikan panduan yang lugas dan dinamis, terhadap aspek kehidupan manusia kapan saja dan dalam berbagai situasi, di samping itu mampu menghadapi dan menjawab berbagai macam tantangan pada setiap zaman.

Sebagai rukun Islam yang ketiga, zakat mempunyai nilai sosial dan ekonomi yang sangat signifikan, baik secara personal maupun komunal, karena zakat merupakan perintah Allah secara langsung dan tidak dapat diabaikan penerapannya. Tidak heran jika terdapat korelasi yang erat dengan tingkat dan karakteristik keimanan seorang muslim sebagaimana Allah menjadikan pelaksanaan zakat sebagai salah satu di antara sebab-sebab pertolongan-Nya dan kuatnya eksistensi ummat Islam sebagaimana juga zakat sebagai sumber esensial bagi sistem perekonomian Islam.<sup>1</sup>

Islam mengatur terhadap tatanan hidup dengan sempurna, tidak hanya mengatur masalah ibadah seorang kepada Tuhannya, tetapi juga mengatur masalah muammalah yaitu hubungan sesama manusia, hubungan manusia dengan makhluk lain dan dengan alam sekitarnya, seperti sosial budaya, Pertanian, tehknologi, tidak

---

<sup>1</sup>Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, (Yogyakarta, BPFE, 2000), h. 263

terkecuali dibidang ekonomi. Islam memandang penting persoalan ekonomi, hal ini di karenakan ekonomi merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkkan, namun bukanlah merupakan tujuan akhir dari kehidupan ini melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih baik, setiap manusia mempunyai kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan dan papan.<sup>2</sup>

Semua kebutuhan tersebut tidak dapat diperoleh secara gratis tetapi harus diusahakan dengan benar dan sah dan telah menjadi sifat alami manusia untuk memenuhi kebutuhannya karena merupakan fitrah jika kemudian manusia bekerja untuk memperoleh harta demi terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut, begitu pula dengan Plato yang menyatakan. “Bahwa manusia pada hakikatnya memiliki sifat serakah”. Ketika undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat ini di tetapkan dan di berlakukan. Masyarakat berharap banyak bahwa zakat itu akan lebih di efektifkan dalam pengambilan maupun pendistribusianya. Konsekuensi undang-undang itu adalah mempositifkan hal-hal yang tadinya hanya bersifat normatif.<sup>3</sup>

Zakat yang diberikan kepada masyarakat miskin akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pemberdayaan zakat terhadap masyarakat miskin sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerjadan kekurangan lapangan kerja

---

<sup>2</sup>*Ibid.* h. 264

<sup>3</sup>M. daud Ali, “Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Waqaf,” (Jakarta : UI-press, 1998), h. 41



dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat memberdayakan ekonomi masyarakat miskin tersebut.<sup>4</sup>

Secara demografik dan kultural bangsa Indonesia khususnya masyarakat muslim Indonesia sebenarnya memiliki potensi strategi yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrument pemerataan pendapatan yaitu institusi zakat, infak dan sedekah. Karena demografik mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama islam. dan secara kultural kewajiban zakat, dorongan berinfaq dan sedekah di jalan Allah telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim dengan demikian mayoritas penduduk Indonesia secara ideal dapat terlibat dalam mekanisme pengelolaan zakat apabila hal itu biasa terlaksana dalam aktifitas sehari-hari umat islam maka secara hipotik zakat termasuk didalamnya adalah penguatan pemberdayaan ekonomi nasional.<sup>5</sup>

Kemiskinan masih menjadi permasalahan terbesar bangsa ini. Pasca krisis pemulihan ekonomi berjalan lambat. Akibatnya kemiskinan dan pengangguran masih tinggi dan meluas. Pelaksanaan otonomi daerah secara drastis dan masif sejak 1 Januari 2001 juga tidak banyak membantu jika tidak bisa dikatakan malah semakin memperburuk keadaan kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan setempat tidak mampu membuat pemerintah daerah menangani masalah

---

<sup>44</sup>*Ibid.* h. 43

<sup>5</sup>*Ibid.* h 46

kemiskinan secara cepat dan efektif. Di era otonomi daerah ini yang kita saksikan justru adalah kemiskinan yang semakin meluas dan terjadi dalam derajat yang semakin tinggi. Belum lama kita diguncang oleh wabah polio kini kita dikejutkan oleh wabah busung lapar.<sup>6</sup>

Di tengah kekalutan inilah zakat muncul menjadi alternatif instrument untuk pengentasan kemiskinan yang efektif ramah pasar, dan lestari. Zakat sebagai instrument pengentasan kemiskinan di era otonomi daerah memiliki banyak keunggulan dibandingkan instrument fiskal konvensional yang kini telah ada.

Allah Memerintahkan kepada umatnya untuk selalu berusaha dalam memenuhi kehidupannya dan penggunaan zakat sudah ditentukan secara jelas dalam syariat QS At Taubah ayat 60 :<sup>7</sup>

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

<sup>6</sup>Djamal Doa, "membangun ekonomi umat melalui pengelolaan zakat harta", (Jakarta : Nuansa Madani, 2002), h. 3

<sup>7</sup>Dapartemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Jumantul Ali-Art, 2004), h. 234

Hal ini dimana zakat hanya diperuntukkan bagi 8 golongan saja (ashnaf) yaitu: orang-orang fakir, miskin, amil zakat, mu'allaf, budak, orang-orang yang berhutang, jihad fi sabilillah, dan ibnu sabil. Juhur fuqaha sepakat bahwa selain 8 golongan ini, tidak halal menerima zakat. Dan tidak ada satu pihak-pun yang berhak mengganti atau merubah ketentuan ini. Karakteristik ini membuat zakat secara inheren bersifat pro-poor. Tidak ada satu pun instrument fiskal konvensional yang memiliki karakteristik unik seperti ini. Karena itu zakat akan lebih efektif mengentaskan kemiskinan karena lokasi dana yang sudah pasti dan diyakini akan lebih tepat sasaran (*self-targeted*).

Kedua, zakat memiliki tarif yang rendah dan tetap serta tidak pernah berubah-ubah karena sudah diatur dalam syariat. Sebagai missal, zakat yang diterapkan pada basis yang luas seperti zakat perdagangan. Tarif-nya hanya 2.5%, ketentuan tarif zakat ini tidak boleh diganti atau dirubah oleh siapapun. Karena itu penerapan zakat tidak akan mengganggu insentif investasi dan akan menciptakan transparansi kebijakan publik serta memberikan kepastian usaha.<sup>8</sup>

Ketiga, zakat memiliki tarif berbeda untuk jenis harta yang berbedadan mengizinkan keringanan bagi usaha yang memiliki tingkat kesulitan produksi lebih tinggi. Sebagai missal, zakat untuk produk pertanian yang dihasilkan dari lahan irigasi tarif-nya adalah 5% sedangkan jika dihasilkan dari lahan tadah hujan tarif-nya

---

<sup>8</sup>*Ibid*, h. 23

10%. Karakteristik ini membuat zakat bersifat market-friendly sehingga tidak akan mengganggu iklim usaha.<sup>9</sup>

Keempat, zakat dikenakan pada basis yang luas dan meliputi berbagai aktivitas perekonomian zakat dipungut dari produk pertanian hewan peliharaan, simpanan emas dan perak, aktivitas perniagaan komersial dan barang-barang tambang yang diambil dari perut bumi. Fiqh kontemporer bahkan memandang bahwa zakat juga diambil dari seluruh pendapatan yang dihasilkan dari aset atau keahlian pekerja. Dengan demikian potensi zakat adalah sangat besar, hal ini menjadi modal dasar yang penting bagi pembiayaan program-program pengentasan kemiskinan.<sup>10</sup>

Kelima, zakat adalah pajak spiritual yang wajib dibayar oleh setiap muslim dalam kondisi apapun karena itu penerimaan zakat cenderung stabil. Hal ini akan menjamin keberlangsungan program pengentasan kemiskinan dalam jangka waktu yang cukup panjang.<sup>11</sup>

Zakat memiliki potensi untuk memberdayakan masyarakat miskin melalui beberapa saluran antara lain:

1. Pengentasan Kemiskinan

Alokasi zakat secara spesifik telah ditentukan oleh syariat dimana zakat hanya diperuntukkan bagi 8 golongan saja (ashnaf) yaitu: orang-orang fakir, miskin, amil zakat, mu'allaf, budak, orang-orang yang berhutang, jihad fi sabilillah, dan

---

<sup>9</sup>*Ibid*, h.57

<sup>10</sup>*Ibid*, h. 58

<sup>11</sup>*Ibid*, h. 59

ibnu sabil. Juhur ulama sepakat bahwa selain kelompok ini haram menerima zakat. Dengan demikian zakat secara inheren bersifat pro-poor dan self-targeted.<sup>12</sup>

## 2. Perbaiki Distribusi Pendapatan

Zakat hanya diambil dari orang kaya dan diberikan hanya kepada orang miskin dengan demikian zakat mendistribusikan kekayaan dari orang kaya ke orang miskin di dalam perekonomian sehingga memperbaiki distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan dapat mengambil dua bentuk: distribusi fungsional yang merujuk pada distribusi faktor produksi; distribusi kekayaan melalui transfer payments.<sup>13</sup>

## 3. Penciptaan Lapangan Kerja

Islam mendorong penciptaan lapangan kerja dengan memfasilitasi kerjasama bisnis (partnership) melalui pelarangan riba dan penerapan zakat. Financial resources dilarang menerima *fixed rent* dan *financial resources* yang menganggur akan terkena penalti zakat.<sup>14</sup>

## 4. Jaring Pengaman Sosial

Dalam Islam perlindungan sosial kepada kelompok miskin adalah berlapis-lapis, perlindungan pertama berasal dari keluarga dan kerabat, perlindungan kedua

---

<sup>12</sup>Musa Asy'ari, *Etos Kerja Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Klaten, Lesfi Institusi Logam, 1992, h. 141

<sup>13</sup>*Ibid*, h. 142

<sup>14</sup>*Ibid*, h. 143

datang dari kaum muslim secara kolektif, dan perlindungan terakhir datang dari negara melalui dana zakat.<sup>15</sup>

#### 5. Pembinaan Sumber Daya Manusia

Kegiatan ini dapat diberikan dengan menyediakan fasilitas pendidikan yang layak dan beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Selain itu dapat juga dengan memberikan pelatihan- pelatihan kewirausahaan dimana kegiatan ini merupakan program pendidikan non formal yang memberikan keterampilan kepada setiap pesertanya agar siap memasuki dunia kerja atau membangun usaha mandiri. Program ini bekerjasama dengan beberapa pihak terkait baik pemerintah daerah maupun kalangan swasta. Sistem program ini adalah mengedepankan keterampilan dan kualitas lulusan sehingga memiliki kelayakan sebagai mitra usaha.<sup>16</sup>

#### 6. Pembiayaan dan Pendampingan

Usaha masyarakat kegiatan ini dilakukan dengan harapan agar masyarakat, khususnya mereka yang masih berada dalam garis kemiskinan dapat hidup lebih mandiri dengan mengembangkan usaha- usaha yang keuntungannya bermanfaat dalam upaya peningkatan kesejahteraan. Usaha- usaha yang dapat dikembangkan antara lain peternakan, pertanian, kerajinan, perikanan, dan home industri.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>M. Darmawan Raharjo, *Islam Dan Transformasi Social Ekonomi*, h. 508

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup>*Ibid*, h.510

#### 7. Pemberdayaan Perempuan

Program ini bertujuan sebagai upaya peningkatan kualitas perempuan. Pemberdayaan perempuan yang terfokus pada tiga isu yaitu pemberdayaan perempuan melalui kegiatan ekonomi produktif; pemberdayaan perempuan melalui kegiatan kesehatan; dan pemberdayaan perempuan melalui kegiatan pendidikan.

#### 8. Penyediaan Fasilitas Dan Akses Kesehatan Masyarakat

Kegiatan dapat dilakukan dengan memberikan jasa pelayanan kesehatan yang murah dan mudah dijangkau masyarakat pra-sejahtera, membangun ketahanan kesehatan yang menyeluruh (holistik) dan berkesinambungan sebagai tindakan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Serta memberikan motivasi/sosialisasi kepada masyarakat untuk melaksanakan pola hidup sehat.

#### 9. Program Tanggap Bencana Dan Musibah

Kegiatan ini berupaya membantu memberikan bantuan kepada masyarakat yang tertimpa musibah segera mungkin. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan pemberian bantuan langsung seperti makanan, obat-obatan, dan pakaian. Selain itu juga dapat dilakukan dengan pendampingan masyarakat setelah terjadinya bencana seperti penyediaan crisis center atau trauma center. memberikan kemudahan akses kepada pekerjaan ataupun bentuk-bentuk lainnya yang diharapkan korban atau masyarakat yang terkena bencana dapat segera bangkit kembali dan segera melalui kehidupannya seperti sediakala.

Beberapa contoh nyata kegiatan-kegiatan tersebut telah dilakukan oleh BASNAZ. Dalam proses penyaluran zakat, BASNAZ menekankan kepada lima aspek yaitu Sumut cerdas, Sumut sehat, Sumut Peduli, Sumut makmur dan Sumut taqwa dalam ruang lingkup Sumut cerdas.<sup>18</sup>

Adapun kegiatan yang diadakan BASNAZ berupa :

a. Pembinaan SDM Strategis

Program Beastudi Pembinaan SDM strategis adalah program beastudi dengan tujuan melahirkan lulusan sarjana yang memiliki wawasan kebangsaan dengan leadership menjadi prioritas utama. Bekerjasama dengan mitra PPSDMS Nurul Fikr, program ini telah memberikan kesempatan kepada mahasiswa-mahasiswa terbaik di perguruan tinggi negeri di Indonesia.

b. Program Satu Keluarga Satu Sarjana

Program Satu Keluarga Satu Sarjana adalah Beastudy mahasiswa berprestasi di kampus negeri di seluruh Indonesia. Sesuai namanya program ini mengutamakan mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu tanpa sarjana. Beastudy SKSS membiayai mahasiswa lulus sarjana. SKSS adalah program beasiswa ikatan dinas kepada setiap penerima untuk menjadi pelopor pemberdayaan masyarakat didesanya.

c. Dana Infak Abadi Anak Negeri (DINNAR)

Program Beasiswa berprestasi bagi siswa SD-SMU di seluruh Indonesia. Program dengan sistem Penyaluran Dana Infaq Dari Masyarakat, yang Kemudian

---

<sup>18</sup>*Ibid*, h. 512



dikelola Secara syariah, bagi hasil disalurkan untuk mendanai beasiswa bagi pelajar tidak mampu.

d. Penyediaan Mobil Dan Motor

Program Penyediaan mobil dan motor pintar untuk dipergunakan sebagai perpustakaan keliling. Program ini memberikan kesempatan pelajar menikmati buku-buku pelajar dan berbagai ilmu pengetahuan lainnya, motor dan mobil pintar juga di pasilitasi media audio visual. motor dan mobil Pintar diperuntukan untuk menjangkau daerah sulit akses pendidikan dan media pembelajaran.<sup>19</sup>

Adapun kegiatan dalam aspek Indonesia Makmur antara lain :

e. Lapak Sampah Terpadu

Lapak sampah terpadu adalah program pemberdayaan pemulung sampah dengan prinsip penampungan dan pengelolaan sampah anorganik. Program dengan sistem pembentukan kelompok pemulung dan pencacah sampah itu telah sukses dan terbukti meningkatkan kualitas hidup pemulung. Program ini telah membantuk 325 kelompok pemulung dengan tingkat pendapatan yang meningkat 100 %.

- Program Pemberdayaan Kampung Nelayan

Makmur potensi perikanan di republik ini sungguh sangat berlimpah di perairan darat maupun di lautan. Sebagian besar pulau-pulau di Indonesia memiliki kekayaan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang sangat

---

<sup>19</sup>Sudjangi, Model Pendekatan Agama Dalam Pengentasan Kemiskinan *Di Kota Madya*, (Jakarta: Badan Litbag Agama, 1997), h. 48

besar dan potensial untuk pembangunan ekonomi. Namun potensi tersebut sampai saat ini belum dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat. Program Pemberdayaan kampung nelayan adalah program pengembangan multi potensi baik potensi ekonomi maupun potensi lainnya.<sup>20</sup>

Selain BAZNAS salah satu LAZ yang aktif melakukan aktifitas pemberdayaan zakat, yaitu Dompot Dhuafa Republika yang terus berusaha menyalurkan ZIS dengan beberapa kegiatan antara lain:<sup>21</sup>

- SMART Ekselensia

Sekolah model yang dibentuk oleh Dompot Dhuafa dengan peserta didik seluruhnya berasal dari anak-anak yang memiliki potensi kecerdasan akademik dan kecerdasan lainnya. Sekolah ini tidak memungut biaya apa pun dari peserta didiknya. Jenjang sekolah ini adalah 5 tahun SMP-SMA dan berasrama (Internat). Dalam perjalanannya SMART Ekselensia telah menghasilkan berbagai prestasi baik di tingkat local maupun nasional, dan baru- baru ini tiga siswanya dinyatakan sebagai kanidat peserta student exchange program AFS ke Amerika Serikat.

- Beastudi Etos

SDM Berbeda dengan beasiswa yang lain beastudi etos selain mengelola biaya untuk pendidikan juga mengelola pembinaan dan pelatihan serta

---

<sup>20</sup>*Ibid*, h. 50

<sup>21</sup>Gunawan Sumadiningrat, pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,1999), h. 66

pendampingan mahasiswa. Konsep pembinaan pelatihan dan pendampingan inilah yang berorientasi investasi.

Beastudi etos menetapkan dua misi utama program yaitu:

- Memutus rantai kemiskinan
- Menyiapkan SDM mandiri.

Memutus rantai kemiskinan bermakna bahwa produk mahasiswa dhuafa yang dikelola oleh Beastudi etos mampu memiliki penghasilan tetap dan membiayai hidupnya beserta keluarga setelah selesai pembiayaan. Untuk itu beastudi etos selektif dalam menentukan universitas fakultas maupun jurusan bagi para calon etoser (istilah untuk mahasiswa yang dibiayai).

Beastudi etos mensyaratkan nilai akreditasi A dan B untuk fakultas yang direkomendasikan. Sementara untuk jurusan, beastudi etos memilih jurusan yang lulusannya paling banyak diserap oleh dunia kerja, menyiapkan SDM mandiri menjadi landasan pengelolaan pembinaan-pelatihan dan pendampingan etoser untuk mencapai misi tersebut dikembangkan kurikulum yang berorientasi pada pencapaian kompetensi para etoser. Kompetensi yang ditetapkan disesuaikan dengan kebutuhan para etoser sebagai mahasiswa selama waktu pembiayaan program.

## **B. Pengertian Masyarakat Miskin**

Kemiskinan didefinisikan dalam berbagai versi, tetapi secara umum kemiskinan membicarakan suatu standar tingkat hidup yang rendah. Kemiskinan menjadi penyebab kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulit akses terhadap pendidikan, kesehatan dan pekerjaan.

Hidup dalam kemiskinan seringkali juga berarti akses yang rendah terhadap berbagai ragam sumberdaya dan asset produktif yang sangat diperlukan untuk dapat memperoleh sarana pemenuhan kebutuhan hidup yang paling dasar, antara lain informasi, ilmu pengetahuan, teknologi dan kapital. Lebih dari itu, hidup dalam kemiskinan sering kali juga hidup dalam alienasi, yaitu akses yang rendah terhadap kekuasaan, dan oleh karena itu pilihan-pilihan hidup menjadi sempit dan pengap.

Kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak dalam masyarakat, ketidak sanggupan mendapatkan barang dan pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial yang terbatas juga mengungkapkan bahwa kemiskinan biasanya dilukiskan sebagai kurang pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok.

Kemiskinan dapat ditentukan dengan cara membandingkan tingkat pendapatan individu atau keluarga dengan pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasar minimum. Dengan demikian, tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dan tidak miskin. Konsep kemiskinan

seperti ini dikenal sebagai konsep kemiskinan absolut. Pada kondisi lain bila tingkat pendapatan sudah mencapai tingkat pemenuhan kebutuhan dasar minimum, tetapi masih lebih rendah bila dibandingkan dengan pendapatan masyarakat disekitarnya, konsep kemiskinan seperti ini dikenal sebagai kemiskinan relatif.

Dengan demikian, sekurang-kurangnya ada dua pendekatan yang digunakan untuk pemahaman tentang kemiskinan, yaitu pendekatan absolut dan pendekatan relatif. Pendekatan pertama adalah perspektif yang melihat kemiskinan secara absolut, yaitu berdasarkan garis absolut yang biasanya disebut dengan garis kemiskinan. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan relatif, yaitu melihat kemiskinan itu berdasarkan lingkungan dan kondisi sosial masyarakat.

Pendekatan yang sering digunakan oleh para ahli ekonomi adalah pendekatan dari segi garis kemiskinan (*poverty line*). Garis kemiskinan diartikan sebagai batas kebutuhan minimum yang diperlukan seseorang atau rumah tangga untuk dapat hidup dengan layak. Akan tetapi, diantara para ekonomi terdapat perbedaan dalam menetapkan tolak ukur yang digunakan untuk menetapkan garis kemiskinan tersebut. Indikator utama kemiskinan berdasarkan batasan yang telah dipaparkan diatas dapat dilihat dari berbagai aspek. Indikator-indikator kemiskinan menurut adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan.
2. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan.
3. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu pelayanan pendidikan.

4. Terbatasnya akses terhadap air bersih.
5. Lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah.
6. Memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam.
7. Lemahnya jaminan rasa aman, lemahnya partisipasi, dan besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga dan adanya tekanan hidup yang mendorong terjadinya migrasi atau urbanisasi.

### **C. Jenis Kemiskinan**

Kemiskinan yang terjadi di Indonesia secara sosiologis memiliki beberapa pola yaitu :

- Kemiskinan Individu

Kemiskinan individu terjadi karena adanya kekurangan-kekurangan yang di pandang oleh seseorang mengenai syarat-syarat yang diperlukan untuk mengatasi dirinya dari lembah kemiskinan.

- Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif merupakan pengertian yang disebut dengan *social economics* status atau disingkat dengan SES (biasanya untuk keluarga atau rumah tangga). Dalam hal ini diadakan perbandingan antara kekayaan material dari keluarga atau rukun tetangga di dalam suatu komunitas territorial.

- Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh struktural sosial ekonomi yang sedemikian rupa sehingga masyarakat menjadi bagiannya. Kemiskinan struktural dipahami sebagai kemiskinan yang terjadi di sebabkan oleh ketidak merataan sumberdaya karena struktur dan peran seseorang dalam masyarakat.

- Kemiskinan Budaya

Kemiskinan budaya adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu masyarakat di tengah-tengah lingkungan alam yang mengandung bayak bahan mentah yang bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki taraf hidup.

#### **D. Batasan Istilah**

Peran adalah serangkaian prilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang harus individu-individu lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut.

##### **a. Struktur Peran**

Struktur peran dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- Peran Formal (peran yang Nampak jelas)

Yaitu sejumlah perilaku yang bersifat homogeny. Peran formal yang standar terdapat dalam keluarga, peran dasar membentuk posisi sosial sebagai suami-ayah dan istri-ibu adalah peran sebagai provider (penyedia), pengatur rumah tangga memberikan perawatan sosialisasi anak rekreasi persaudaraan (memelihara hubungan keluarga paternal dan maternal) terapan etik seksual.

- Peran Informal (peran tertutup)

Yaitu suatu peran yang bersifat implicit (emosional) biasanya tidak tampak dipermukaan dan dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional individu dan untuk menjaga keseimbangan dalam keluarga peran-peran informal mempunyai tuntutan yang berbeda tidak terlalu dan didasarkan pada atribut-atribut kepribadian anggota keluarga individual. Pelaksanaan peran-peran informal yang efektif dapat mempermudah pelaksanaan peran-peran formal.

Hal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara dalam memberdayakan masyarakat miskin melalui zakat, infak dan sedekah yang dikelola oleh lembaga BAZNAS tersebut.

1. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan meyalurkan zakat, infak dan sadakah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011



tentang pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab terhadap presiden melalui Menteri Agama.

Adapun dalam penelitian ini Badan Amil Zakat (BAZNAS) yang dimaksud adalah lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara yang berada di Desa medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

## 2. Memberdayakan Masyarakat

Pemberdayaan menurut Robinson adalah suatu proses pribadi dan sosial suatu pembebasan kemampuan pribadi kompetensi kreatifitas dan kebebasan bertindak. Sedangkan pendapat yang mengemukakan bahwa pemberdayaan mengacu pada kata “empowerment”. Yang berarti member daya member “power” (kuasa) kekuatan kepada pihak yang kurang berdaya.

Dalam penulisan ini peneliti mengkaji dalam hal memberdayakan masyarakat miskin di Desa Medan Estate melalui pengelolaan Zakat dari lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara.

### **E. Rumusan Masalah**

Adapun mengenai rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam memberdayakan masyarakat miskin di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ?
2. Bagaimana Upaya BAZNAS Provinsi Sumatra Utara meningkatkan ekonomi masyarakat miskin di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ?
3. Apa saja hambatan dan keberhasilan yang di capai dalam memberdayakan ekonomi masyarakat miskin di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ?

### **F. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Peran Baznas provinsi Sumatera utara dalam memberdayakan masyarakat miskin di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ?
2. Untuk mengetahui Upaya BAZNAS Provinsi Sumatera Utara meningkatkan ekonomi pada masyarakat miskin di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ?

3. Untuk mengetahui hambatan dan keberhasilan yang di capai dalam memberdayakan ekonomi masyarakat miskin di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten. Deli Serdang ?

## **G. Kegunaan Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu mendukung teori pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan fungsi serta Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin. penelitian ini juga di harapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis sehingga mampu menghasilkan mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang mendalam.

### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk berbagi pihak terutama bagi masyarakat dan sebagai penunjang lebih giat dalam mengambil kebijakan untuk lembaga-lembaga pemberdayaan masyarakat Islam serta dorongan berinfak dan sedekah di jalan Allah.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk menentukan pembahasan, maka Skripsi ini akan di susun secara sistematis yang terdiri dari bab dan sub bab yang paling berkaitan.

Bab Pertama, merupakan bagian yang terdiri dari pendahuluan pada pendahuluan akan dipaparkan latar belakang masalah yang menggambarkan sekilas

tentang BAZNAS sebagai objek penelitian penulis. Selanjutnya latar belakang masalah dijelaskan pula rumusan masalah, batasan istilah, tujuan dan kegunaan penelitian. sistematika pembahasan serta kajian terdahulu.

Bab Kedua, dibahas akan lanjut tentang landasan teori yang dipergunakan. Dalam bab ini akan diuraikan secara teoritis mengenai Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin serta pengelolaannya.

Bab Ketiga, membahas tentang metodologi penelitian yang meliputi bentuk penelitian, lokasi penelitian, sumber data, informan penelitian, tehnik pengumpulan data dan tehnik analisis data. Bab keempat kesimpulan, dan bab kelima penutup.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Teori Peran

Setiap orang pasti akan memiliki peran dalam kehidupan ini misalnya di lingkungan sekolah, di lingkungan tersebut tentunya akan terdapat peran yang diambil tiap masing-masing individu, seperti peran sebagai kepala sekolah, peran sebagai guru, peran sebagai siswa, dan lain sebagainya. Namun dalam pembahasan ini akan dibatasi pada peranan guru. Sebelum membahas lebih jauh akan lebih baik jika kita mengetahui apa pengetahuan dari peran itu sendiri.<sup>22</sup>

Teori Peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori orientasi maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater, dalam teater seseorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu, selain itu peranan atau role juga memiliki beberapa bagian yaitu:<sup>23</sup>

- a. Peranan nyata (*Anacted Role*) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan.
- b. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.

---

<sup>22</sup>Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 20

<sup>23</sup>Edi Suhardono, *Teori Peran: Derivasi dan Implikasinya*, (Jakarta: Gramedia Digital Nusantara, 2016), h. 45

- c. Konflik peranan (*Role Conflick*) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- d. Kesenjangan peranan (*Role Distance*) adalah pelaksanaan peranan secara emosional.
- e. Kegagalan peran (*Role Failure*) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
- f. Model Peranan (*Role Model*) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh tiru diikuti.
- g. Rangkaian atau lingkup peranan (*Rol Set*) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.
- h. Ketegangan peranan (*Role Strain*) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidak serasian yang bertentangan satu sama lain.<sup>24</sup>

Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku seseorang sesuai dengan status kedudukannya dalam masyarakat. Pengertian Peranan diungkapkan oleh Soerjono Soekanto: “Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan”.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>*Ibid*, h. 46-47

<sup>25</sup>Soedjono Soekanto, *Sosiologi*, h. 35

Pendapat lain dikemukakan oleh Livinson yang dikutip oleh Soerjono Soekanto bahwa:<sup>26</sup>

- 1) Peran meliputi norma-norma yang diungkapkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- 2) Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat.<sup>27</sup>

Berdasarkan pengertian diatas peranan dapat diartikan sebagai suatu perilaku atau tingkah laku seseorang yang meliputi norma-norma yang diungkapkan dengan posisi dalam masyarakat. Pendapat lain dalam buku sosiologi suatu pengantar bahwa “Peranan adalah suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu”.

Peran yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya ”Peran didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peran ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain. Peranan terdapat dua macam

---

<sup>26</sup>*Ibid*, h. 35

<sup>27</sup>*Ibid*, h. 37

harapan yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. Dalam pandangan David Berry peranan-peranan dapat dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola peranan yang saling berhubungan.

Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang diterapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.<sup>28</sup>

Menurut Edy Suharsono Peran adalah pemain sandiwara atau sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Dari sudut pandang inilah disusun teori-teori peran.<sup>29</sup>

Beberapa dimensi mengenai peran sebagai berikut:

- a) Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari

---

<sup>28</sup>Edy Suharsono, *Teori Peran Konsep, Derivasi dan Implikasinya*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), h. 54

<sup>29</sup>*Ibid*, h. 56



masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan bertanggung jawab.<sup>30</sup>

- b) Peran sebagai terapi, menurut persepsi ini peran dilakukan sebagai upaya masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan, tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.
- c) Peran sebagai suatu kebijakan, penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
- d) Peran sebagai penganut strategi, penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.<sup>31</sup>

## **B. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan meyalurkan zakat, infak dan sedakah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Dalam UU tersebut BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab terhadap presiden melalui Menteri Agama.

---

<sup>30</sup>Adi Fahrudin, Pengantar Kesejahteraan Sosial, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm. 16

<sup>31</sup>*Ibid*, h. 154

a. Nilai BAZNAS

Nilai-nilai BAZNAS mencakup semua nilai luhur dan unggul Islami diantaranya:

- 1) Visioner
- 2) Optimis
- 3) Jujur
- 4) Sabar
- 5) Amanah
- 6) Keteladanan
- 7) Professional
- 8) Perbaikan berkelanjutan
- 9) Enterprenurial
- 10) Transformasional.

Adapun untuk mengefektifkan berjalannya tugas BAZNAS terdapat empat fungsi yang dijalankan antara lain:

1. Perencanaan pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
2. Pelaksanaan pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
3. Pengendalian pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
4. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan dan pengelolaan zakat.

Adapun untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut maka BAZNAS memiliki kewenangan:

1. Menghimpun mendistribusikan dan mendayagunakan zakat

2. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ.
3. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah dan sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan LAZ.

Selama menjalankan amanah sebagai badan zakat nasional. BAZNAS telah meraih pencapaian sebagai berikut:

1. BAZNAS menjadi rujukan untuk pengembangan pengelolaan zakat di Daerah terutama bagi BAZDA baik provinsi maupun BAZDA kabupaten/kota
2. BAZNAS menjadi mitra kerja komisi VIII DPR RI
3. BAZNAS tercantum sebagai badan lainnya selain kementerian/lembaga yang menggunakan dana APBN dalam jalur pertanggung jawaban yang terkonsolidasi dalam laporan kementerian/lembaga pada kementerian keuangan RI.

### **C. Pengertian Zakat dan Pemberdayaan Masyarakat**

#### **1. Pengertian Zakat**

Zakat berasal dari bentuk kata *zaka* yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Dalam kitab-kitab hukum Islam perkataan zakat diartikan dengan suci, tumbuh, dan berkembang serta berkah. Dan jika pengertian ini di hubungkan dengan harta maka menurut ajaran Islam harta yang dizakati itu akan tumbuh dan berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya harta).

Hal ini terdapat di dalam Al-qur'an Surah Al-Baqarah ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya : 'Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.

Yang dimaksud ialah: shalat berjama'ah dan dapat pula diartikan: tunduklah kepada perintah-perintah Allah bersama-sama orang-orang yang tunduk.<sup>32</sup> Dalam terminologi fikih zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak disamping berarti mengeluarkan sejumlah itu sendiri demikian Qardhawi mengutip pendapat Zamakhsari. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak membuat lebih berarti. dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.

Sedangkan menurut terminology syariat zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syariat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Zakat merupakan salah satu kewajiban yang disyari'atkan Allah kepada umat Islam, sebagai salah satu perbuatan ibadah setara dengan shalat, puasa dan ibadah haji.

Akan tetapi zakat tergolong ibadah ma'lihyakni ibadah melalui harta kekayaan dan bukan ibadah badaniah yang pelaksanaannya dengan fisik. Hal inilah

---

<sup>32</sup> Kementrian Agama RI, *Al-qur'an Terjemah Tajwid*, h. 98

yang membedakan zakat dengan ibadah ritual lainnya. seperti ibadah shalat, puasa maupun haji, dimana manfaatnya hanya terkena kepada individu tersebut semata, sedangkan zakat manfaatnya bukan untuk individu tersebut semata namun bermanfaat pula bagi orang lain.<sup>33</sup>

## 2. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga/kekuatan. Pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.<sup>34</sup>

Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Upaya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah yang paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar dan akses terhadap permintaan. Masyarakat adalah segala kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (*basic need*) yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan.<sup>35</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan satu upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi masyarakat guna memenuhi kebutuhan hidup serta

---

<sup>33</sup>*Ibid*,

<sup>34</sup>Delianov, "*Perkembangan Pemikiran Ekonomi*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)

h. 30

<sup>35</sup>*Ibid*, 32

meningkatkan kesejahteraan mereka dan dapat berpotensi dalam proses pembangunan nasional.

#### **D. Konsep Pemberdayaan**

Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah strategi, sekarang telah banyak di terima, bahkan telah berkembang dalam berbagai literatur di dunia barat. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pembangunan Sosial di Kopenhagen Tahun 1992 juga telah memuatnya dalam berbagai kesepakatannya. Namun, upaya mewujudkannya dalam praktek pembangunan tidak selalu berjalan mulus. Banyak pemikir dan praktisi yang belum memahi dan mungkin tidak meyakini bahwa konsep pemberdayaan merupakan alternatif pemecahan terhadap dilema-dilema pembangunan yang dihadapi. Mereka yang berpegang pada teori-teori pembangunan model lama juga tidak mudah untuk menyesuaikan diri dengan pandangan-pandangan dan tuntutan-tuntutan keadilan. Mereka yang tidak nyaman terhadap konsep partisipasi dan demokrasi dalam pembangunan tidak akan merasa tentram dengan konsep pemberdayaan ini. Lebih lanjut, disadari pula adanya berbagai bias terhadap pemberdayaan masyarakat sebagai suatu paradigma. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkul nilai-nilai sosial.

Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersipat “*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*” (Chambers, 1995 dalam Kartasmita, 1996). Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses kemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya yang

belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan dimasa yang lalu. Lahirnya konsep pemerdayaan sebagai anitesa terhadap model pembangunan yang kurang memihak pada rakyat mayoritas.

1. Bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan kekuasaan paktor produksi.
2. Pemusatan kekuasaan paktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat pengusaha pinggiran.
3. Kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan sistem ideology yang manipulatif untuk memperkuat legitimasi.
4. Pelaksanaan sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan ideologi secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tuna daya.

Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat, tentunya memiliki keberdayaan yang tinggi. Keberdayaan masyarakat merupakan unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan, dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat itu sendiri menjadi sumber dari apa yang didalam wawasan politik disebut sebagai ketahanan nasional. artinya bahwa apabila masyarakat

memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi, maka hal tersebut merupakan bagian dari ketahanan ekonomi nasional.

#### **E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Miskin**

Secara garis besar penyebab terjadinya kemiskinan di suatu wilayah disebabkan oleh dua hal yaitu faktor alamiah dan faktor non alamiah. Faktor alamiah bisa disebabkan oleh kondisi lingkungan yang miskin ilmu pengetahuan yang kurang memadai dan adanya bencana alam. Faktor non alamiah disebabkan oleh faktor kesalahan kebijakan ekonomi, korupsi, kondisi politik yang tidak stabil, kesalahan pengelolaan sumber daya alam, dan lain-lain. Syatibi telah mendeskripsikan lima kebutuhan dasar (dharuriyat) yang harus dipenuhi bagi eksisnya kehidupan manusia di dunia yaitu :<sup>36</sup>

1. Kemiskinan
2. Kekayaan
3. Keimanan
4. Pendidikan/Kecerdasan.
5. Keturunan

Seluruh barang dan jasa yang akan mempertahankan kelima elemen ini disebut masalah bagi manusia. Berbeda dengan pandangan di atas faktor-faktor yang

---

<sup>36</sup>Tarumingkeng, Rudi C, et.al. 2001. *Kemiskinan di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi*. Program Pasca Sarjana IPB. Bogor. H. 22 Suharto. *Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial dalam Menangani Kemiskinan*.2003, h. 41



menyebabkan kemiskinan terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari dalam keluarga seperti:<sup>37</sup>

- a. Tingkat karakteristik usaha termasuk di dalamnya sumberdaya manusia jenis usaha yang dilakukan sumber modal dan pemasaran
- b. Tingkat motivasi terutama berkaitan dengan upaya-upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan berusaha.
- c. Tingkat dukungan anggota keluarga.
- d. Pola produksi dan konsumsi keluarga faktor eksternal merupakan unsur-unsur penyebab yang berasal dari luar yang mempengaruhi keberdayaan keluarga miskin yang meliputi:
  - 1) Perbedaan peluang meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
  - 2) Sempitnya mendapatkan peluang pekerjaan.
  - 3) Perbedaan aksesibilitas terhadap sumberdaya.

Kemiskinan menjadi sesuatu yang akrab dengan negara-negara berkembang termasuk Indonesia kemiskinan adalah salah satu dari sekian banyak problematika bangsa yang harus segera diselesaikan khususnya di bidang ekonomi. Menjadi suatu kepastian bahwasanya penanggulangan kemiskinan menjadi bahasan paling penting dalam perbaikan negara.

Berbagai upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia telah dilakukan. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sendiri sebagaimana dilansir oleh situs RRI, bahwa

---

<sup>37</sup>Jonatan Haughton, *Pedoman Tentang Kemiskinan dan Ketimpangannya*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h. 55

dalam 10 tahun terakhir pengurangan kemiskinan di DIY rata-rata hanya antara 0.41 % hingga 0.44 %. Artinya sekalipun mengalami penurunan jumlahnya tidak signifikan. Apalagi dalam ukuran waktu yang tidak sebentar yakni selama sepuluh tahun, secara data kemiskinan memang menjadi sesuatu yang sulit dihilangkan atau setidaknya dikurangi di Indonesia pada umumnya dan di DIY pada khususnya.

Menurut data lain yang penulis dapat melalui website Badan Pusat Statistik (BPS) dalam kurun waktu tiga tahun jumlah rakyat miskin mengalami jumlah yang simpang siur, pada tahun 2010 berada pada angka 577.30 penduduk miskin di DIY atau 16.83%, pada tahun 2011 berkurang dan menyentuh angka 560.88 atau 16.08%, pada penghitungan Bulan Maret 2012 jumlah penduduk.<sup>38</sup>

#### **F. Pendayagunaan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin**

Perubahan di bidang ekonomi berpengaruh terhadap struktur sosial, di satu pihak kita melihat makin banyak potensi *muzzaki* pada masa lalu jumlah “orang kaya” hanya terbatas, sekarang jumlah itu semakin banyak dengan terbukanya kesempatan usaha, tapi yang lebih penting untuk kita perhatikan adalah makin besarnya “golongan menengah”.

Pada masa lalu zakat barangkali lebih banyak disosialisasikan dengan “orang kaya” pemilik harta (*aghniya*). Sekarang potensi total dari sumber zakat itu melebar dan lebih besar. Ini menimbulkan dampak dalam pengelolaan khususnya dalam aspek mobilisasinya.

---

<sup>38</sup>Indra Maipita, *Mengukur Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2004), h. 56

Di lain pihak mereka yang hidup di garis kemiskinan yang berhak menerima zakat walaupun dari segi angka *absolut* bisa bertambah tapi di sini “garis kemiskinan harus di perhatikan melihat dari struktur sosial sekelompok masyarakat mungkin tergolong miskin tapi tingkat kemiskinannya berkurang atau dengan perkataan lain sebagian lapisan masyarakat miskin telah meningkatkan pendapatan dan tingkat kesejahteraannya. Karena itu mereka yang perlu lebih mendapatkan adalah golongan “destitute” (fakir miskin yang sengsara).

Salah satu konsep yang telah dilakukan oleh lembaga badan amil zakat pada umumnya adalah dengan yang biasa disebut “zakat produktif”. Pokok gagasannya adalah menolong golongan miskin tidak memberi “ikan” melainkan dengan “kail” kalau zakat diberikan semata-mata untuk konsumsi maka pertolongan ini bersifat sementara. Tapi kalau diberikan untuk membantu yang bersangkutan untuk produksi atau usaha maka pertolongan itu akan bisa membantu yang bersangkutan untuk keluar dari situasi kemiskinan itu sendiri.

Dengan munculnya gagasan itu ada beberapa pola penggunaan zakat :

1. Zakat diberikan langsung kepada faqir miskin untuk keperluan konsumtif dalam konteks perubahan sekarang. maka bagian zakat ini diarahkan terutama kepada golongan “*the destitute*” yang sifatnya “*relatief*” dan dampaknya bersifat jangka pendek.
2. Zakat diberikan kepada mereka yang terlibat dalam kegiatan pendidikan dan dakwah yang dalam taraf hidup kekurangan.

3. Sebagian dana zakat dan dana lainnya (shadaqah infaq dan waqaf) diperuntukan guna membangun prasarana ibadah dan pendidikan/dakwah Islam.
  4. Sebagian kecil zakat kini telah mulai diarahkan untuk tujuan “produktif” baik berupa hibah maupun pinjaman tanpa bunga bagi golongan miskin tapi mesti tergolong “the destitute” dengan harapan mereka bisa melepaskan diri dari kemiskinan bahkan dalam jangka waktu tertentu diharapkan bisa menjadi muzaki setidaknya dalam zakat fitrah.
  5. Bagian yang lain yang jumlahnya sedikit diperuntukan untuk “amil” bisa berkembang yaitu tidak semata-mata untuk orangnya melainkan bisa pula lembaga yang mengelola dan bisa memajukan segi pengorganisasiannya.
- Masalah yang perlu dipelajari lebih lanjut adalah pengalokasiannya baik badan amil maupun *muzzaki* langsung pada umumnya mengalokasikan sebagian besar dana zakat itu (lebih dari 50 %) untuk fakir miskin. Namun demikian meningkatnya jumlah penerimaan zakat dan di lain pihak dan berkurangnya (secara relative) jumlah mustahik secara hipotis dapat diperkirakan bahwa bagian zakat untuk non fakir akan semakin meningkat.

Para *gharimin ibnussabil* dan *mustahiq* lainnya, membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang – orang miskin melewati jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama pada mereka yang mempunyai

harta mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.

Fungsi Zaka adalah kewajiban yang dikenakan terhadap harta benda dari satu segi, ia adalah ibadah dan dari segi yang lain merupakan kewajiban sosial, atau dengan istilah lain bahwa zakat adalah kewajiban sosial yang bersifat ibadah. Karena itu ia dinamakan zakat, dan zakat berarti pensucian dan peningkatan pensucian terhadap hati nurani dan menunaikan kewajiban yang telah ditetapkan. Zakat adalah pensucian bagi hati dan jiwa dari kecenderungan egoisme dan kecintaan terhadap harta benda duniawi, karena harta adalah perkasa dan milik adalah tercinta.

Maka apabila jiwa menjadi pemurah kepada orang lain, maka ia menjadi suci dan meningkat tinggi Zakat adalah kewajiban individu yang harus ditunaikan kepada masyarakat, yang kadang-kadang membebankan kewajiban kepada sebagian anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, dan dengan demikian Islam merealisasikan sebagian dari prinsip umumnya: “Agar (harta itu) tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya di antaramu saja” Ini disebabkan karena Islam tidak menghendaki kemiskinan bagi manusia, dan menetapkan bahwa setiap individu harus memenuhi kebutuhan kebutuhannya dengan usaha sendiri selama ia mampu berusaha, dan dengan bantuan harta masyarakat apabila karena suatu sebab tertentu ia tidak mampu memenuhi kebutuhannya.

Menurut Ginandjar Karta Sasmita Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang sebagian besar

anggotanya sehat fisik dan mental serta terdidik dan kuat serta inovatif, tentunya keberdayaan yang tinggi. Memiliki Selain nilai fisik di atas ada pula nilai-nilai intrinsik dalam masyarakat yang juga menjadi sumber keberdayaan, seperti nilai kekeluargaan, kegotong-royongan, kejuangan, dan yang khas pada masyarakat kita kebinekaan. Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan (survive) dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat ini menjadi sumber dari apa yang di dalam wawasan politik pada tingkat nasional kita sebut ketahanan nasional.<sup>39</sup>

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat kita yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Kemiskinan adalah masalah *universal* sebagian besar penduduk dunia hidup di negara berpenghasilan rendah dan karenanya banyak dari mereka menderita hina kemiskinan sebuah minoritas dari populasi dunia tinggal di negara-negara maju tetapi ada orang miskin di sana juga ada. Menurut asal penyebabnya kemiskinan terbagi menjadi dua macam yakni kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor adat atau budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu sehingga membuatnya tetap melekat dengan

---

<sup>39</sup>Ginandjar Kartasasmita, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Malang: Universitas Brawijaya, 1995), h. 63

kemiskinan, sementara kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang terjadi sebagai akibat ketidak berdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil karenanya mereka berada pada posisi tawar yang sangat rendah.

Selain asal penyebab kemiskinan di atas BPS juga menyebutkan bahwa secara konseptual kemiskinan dibedakan menjadi kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Kemiskinan relatif adalah suatu kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan.

Sementara kemiskinan absolut diartikan sebagai ketidak mampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum, seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.

- Terdapat pengaruh antara zakat produktif pengawasan dan pendampingan terhadap penghasilan mustahik.
- Terdapat pengaruh antara zakat produktif pengawasan dan pendampingan terhadap konsumsi mustahik.
- Terdapat pengaruh antara zakat produktif pengawasan dan pendampingan terhadap tabungan mustahik.
- Terdapat pengaruh antara zakat produktif pengawasan dan pendampingan terhadap tabungan mustahik, untuk hasil regresi antara variabel zakat produktif, pengawasan dan pendampingan terhadap penghasilan mustahik dapat disimpulkan.

- Zakat produktif berpengaruh secara signifikan terhadap penghasilan mustahik. Hal ini menandakan bahwa semakin tinggi nilai zakat produktif yang diterima mustahik semakin tinggi pula tingkat penghasilannya.
- Pengawasan berpengaruh signifikan terhadap penghasilan mustahik. Hal ini menandakan bahwa semakin tinggi tingkat pengawasan dari pengelola BAZNAS maka semakin tinggi pula penghasilannya.
- Pendampingan berpengaruh signifikan terhadap penghasilan mustahik. Dengan signifikansi negatif, hal ini menandakan bahwa pendampingan yang semakin intensif justru semakin menurunkan penghasilan mustahik.

Untuk hasil regresi antara variabel zakat produktif pengawasan dan pendampingan terhadap konsumsi mustahik dapat disimpulkan :

- 1) Zakat produktif berpengaruh secara signifikan terhadap konsumsi mustahik. Hal ini menandakan bahwa semakin tinggi nilai zakat produktif yang diterima mustahik semakin tinggi pula tingkat konsumsinya.
- 2) Pengawasan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap konsumsi mustahik, Ini artinya bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS tidak mempengaruhi tingkat konsumsi mustahik.
- 3) Pendampingan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap konsumsi mustahik ini artinya bahwa pendampingan yang dilakukan oleh BAZNAS tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap tingkat konsumsi mustahik.

Untuk hasil regresi antara variabel zakat produktif, 78 pengawasan dan pendampingan terhadap tabungan mustahik dapat disimpulkan :



- 1) Zakat produktif berpengaruh secara signifikan terhadap tabungan mustahik, hal ini menandakan bahwa semakin tinggi nilai zakat produktif yang diterima mustahik semakin tinggi pula tingkat tabungannya.
- 2) Pengawasan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tabungan mustahik, ini artinya bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS tidak mempengaruhi tingkat tabungan mustahik.
- 3) Pendampingan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tabungan mustahik, ini artinya bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS tidak mempengaruhi tingkat tabungan mustahik.

Untuk hasil regresi antara variabel zakat produktif pengawasan dan pendampingan terhadap infaq mustahik dapat disimpulkan:

- 1) Zakat produktif berpengaruh secara signifikan terhadap infaq mustahik hal ini menandakan bahwa semakin tinggi nilai zakat produktif yang diterima mustahik semakin tinggi pula tingkat infaknya.
- 2) Pengawasan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap infaq mustahik, ini artinya bahwa pengawasan dilakukan oleh BAZNAS tidak mempengaruhi tingkat infak mustahik.
- 3) Pendampingan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap infak mustahik, ini artinya bahwa pengawasan dilakukan oleh BAZNAS tidak mempengaruhi tingkat infak mustahik.

Meningkatkan SDM pengelola zakat dari BAZNAS baik secara kuantitas maupun kualitasnya.

- 1) Sumber daya pengelola zakat di tingkakan secara kuantitas karena pengelolaan yang ada masih kurang ukuran pengelolaan tingkat kabupaten.
- 2) Pengelola inti zakat produktif untuk lebih meluangkan waktunya lebih panjang dan intensif.
- 3) Pengawasan dan pendampingan dari pengelola BAZNAS sebaiknya tidak berhenti pada proses pendistribusian saja. Akan sangat baik jika dilakukan sampai pada proses pelaksanaan usaha mustahik.
- 4) Mengontrol perkembangan usaha mustahik yang mendapatkan dana bantuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan program, sehingga bisa menentukan langkah lanjutnya dalam perbaikan untuk lebih baik.
- 5) Bagi para mustahik penerima program hendaknya dapat menambah lainnya yang terkait dengan usahanya.

#### **G. Pola-pola Zakat Memberdayakan Masyarakat Miskin**

Pengetahuan tentang administrasi keuangan, pencatatan penghasilan dan Membagi dua tujuan dari ajaran zakat yaitu tujuan untuk kehidupan individu dan tujuan untuk kehidupan sosial kemasyarakatan, tujuan pertama meliputi pensucian jiwa dari sifat kikir, mengembangkan sifat suka berinfak atau memberi mengembangkan akhlak yang baik, mengobati hati dari cinta dunia yang berlebihan, mengembangkan kekayaan batin dan menumbuhkan rasa simpati dan cinta sesama manusia, dengan ungkapan lain esensi dari semua tujuan ini adalah pendidikan yang bertujuan untuk memperkaya jiwa manusia dengan nilai-nilai spiritual yang dapat

meningkatkan harkat dan martabat manusia melebihi martabat benda dan menghilangkan sifat materialisme dalam diri manusia, tujuan kedua memiliki dampak pada kehidupan kemasyarakatan secara luas, dari segi kehidupan masyarakat, zakat merupakan suatu bagian dari sistem jaminan sosial dalam Islam.

Tujuan dari hikmah lain dari zakat dikemukakan oleh Hafiduddin yaitu:

1. Merupakan perwujudan ketundukan, ketaatan dan rasa sukur atas karunia Tuhan.
2. Zakat merupakan hak *mustahik* (orang yang menerima zakat) yang berfungsi untuk menolong membantu dan membina mereka ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak dan dapat beribadah kepadanya.
3. Merupakan pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dengan para orang yang membutuhkan.
4. Sebagai sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia.
5. Untuk kemasyarakatan etika bisnis yang benar, sebab zakat bukanlah membersihkan harta yang kotor akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain atas harta yang dimiliki.
6. Merupakan salah satu instrumen/sarana bagi pembangunan kesejahteraan umat, pertumbuhan dan pemerataan pendapatan.
7. Mendorong umat untuk bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta untuk dapat memenuhi kehidupan diri dan keluarganya serta dapat berzakat/berinfak.

Dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, pola pemberdayaan yang tepat sasaran sangat di perlukan bentuk yang tepat adalah dengan memberikan kesempatan kepada kelompok miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program pembagunan yang telah mereka tentukan, disamping itu masyarakat juga d berikan kekuasaan untuk mengelola dananya sendiri baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak amil zakat inilah yang membedakan antara partisipasi masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat.

Ada dua upaya agar pemberdayaan masyarakat bisa di jalankan di antaranya *pertama* mempersiapkan pribadi masyarakat menjadi wirausaha karena kiat islam yang pertama dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah bekerja. Dengan memberikan bekal pelatihan merupakan bekal yang amat penting ketika akan memasuki dunia kerja.

Program pembinaan untuk menjadi seorang wirasuwasta ini dapat dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan:

a. Memberikan Motivasi Moril

Bentuk motivasi moril ini berupa penerangan tentang fungsi, hak dan kewajiban manusia dalam kehidupannya yang ada intinya manusia diwajibkan beriman, beribadah, bekerja dan berikhtiar dengan sekuat tenaga sedangkan hasil akhir di kembalikan kepada dzat yang maha pencipta bentuk-bentuk motifasi moril ini dilakukan melalui pengajian umum/bulanan diskusi keagamaan dan lain-lain.

b. Pelatihan Usaha

Melalui pelatihan ini setiap peserta diberikan pemahaman terhadap konsep-konsep kewirausahaan dengan segala macam seluk beluk permasalahan yang ada di dalamnya. Tujuan pelatihan ini adalah untuk memberikan wawasan yang lebih menyeluruh dan aktual sehingga dapat menumbuhkan motivasi terhadap masyarakat disamping diharapkan memiliki pengetahuan teknik kewirausahaan dalam berbagai aspek.

c. Permodalan

Permodalan dalam bentuk uang merupakan salah satu faktor penting dalam dunia usaha, tetapi bukan yang terpenting untuk mendapatkan dukungan keuangan baik perbankan manapun dana bantuan yang di salurkan melalui kemitraan usaha lainnya.

## H. Penelitian Terdahulu

Husni Shabri dengan judul pengukuran kinerja Badan Amil Zakat dan lembaga Amil Zakat di Provinsi Sumatera Utara, bahwa kinerja seorang Amil mempunyai pengaruh terhadap pengelolaan dana zakat yang didukung oleh sebuah organisasi, begitu pula peneliti yang kedua Nedi Hendri yang mengangkat judul analisis model-model pendayagunaan dana zakat dalam pemberdayaan masyarakat miskin kota di provinsi Sumatera utara, pengetasan kemiskinan, dengan pendekatan *Integrated Community Development (ICD)* atau pemberdayaan wilayah terpadu atau lebih dikenal sebagai konsep desa binaan.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan uraian mendalam tentang ucapan, tingkah laku yang dapat diamati dari suatu individu/ kelompok masyarakat maupun organisasi tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh dan menyeluruh. Menurut Denzin dan Lincoln. Penelitian kualitatif adalah kata yang menyiratkan penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara tepat atau frekuensinya.<sup>40</sup> Jadi pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman berdasarkan metode yang melalui suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini penelitian menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti.

##### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di desa medan estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

---

<sup>40</sup>Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), h. 33.

### **C. Sumber Data**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data yaitu:

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah sebagai data pokok yang diperoleh langsung dari informan yang menjadi penanggung jawab atau pimpinan dari lembaga BAZNAS Provinsi Sumatera Utara serta yang terkait staf-staf dari lembaga BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dan kemudian juga adanya informan dari masyarakat.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data pelengkap atas data-data yang memberikan keterangan atau informasi tambahan kepada peneliti sebagai bahan pelengkap penelitian seperti buku-buku yang mendukung penelitian ini.

### **D. Informan Penelitian**

Informan dalam penelitian ini diantaranya adalah terkait dengan pimpinan serta staf-staf lembaga BAZNAS Provinsi Sumatera Utara serta masyarakat miskin yang terkait dengan judul penulis informan tersebut antara lain:

1. Nama : Drs. H. Amansyah Nasution

Jabatan : Ketua Umum

Alamat : Johor.

2. Nama : H. Musaddad Lubis MA.

Jabatan : Wakil ketua II (Bidang pendistribusian)

Alamat : Jl. Pancing.

3. Nama : Ir. H. Sahrul Zalal. M.da  
Jabatan : Wakil Ketua III (Ketua Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan)  
Alamat : Jl. Krakatau
4. Nama : Asren Hidayat  
Status : Masyarakat  
Alamat : Desa Medan Estate.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka diperlukan teknik sebagai berikut:

##### 1. Wawancara (Interview)

Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan serangkaian pertanyaan kepada sejumlah responden yang mampu memberikan keterangan yang diperlukan oleh penulis yaitu peran BAZNAS dalam memberdayakan masyarakat miskin. Metode wawancara digunakan untuk mengumpulkan data primer yaitu memperoleh data atau informasi secara langsung untuk proses pengolahan selanjutnya. Menurut Nazir adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan guide (panduan wawancara).<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup>*Ibid., h. 34*



## 2. Pengamatan (Observasi)

Mengadakan pengamatan langsung dilapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang masalah yang diteliti untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya.

Menurut Burhan Bungin mengemukakan beberapa bentuk observasi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu observasi partisipasi, observasi tidak terstruktur dan observasi kelompok tidak terstruktur.<sup>42</sup> Observasi partisipasi (*participant Observation*) adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan dimana observasi atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden.

Observasi tidak berstruktur adalah observasi yang dilakukan tanpa menggunakan guide observasi. Pada observasi ini peneliti atau pengamat harus mampu mengembangkan daya pengamatannya dalam mengambil suatu objek. Sedangkan observasi kelompok tidak terstruktur adalah observasi yang dilakukan secara berkelompok terhadap suatu objek sekaligus.

## 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan sebagai data pendukung dari teknik wawancara dan observasi, dan untuk mendapatkan kumpulan data yang serupa seperti foto-foto kegiatan-kegiatan yang dilakukan lembaga BAZNAS dalam memberdayakan masyarakat miskin. Menurut Sugiono studi dokumen merupakan perlengkapan dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian

---

<sup>42</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Wali Press, 2011), h. 144

kualitatif. Bahkan kredibilitas hasil penelitian kualitatif ini akan semakin tinggi jika melibatkan atau menggunakan studi dokumen ini dalam metode penelitian kualitatif.<sup>43</sup>

## **F. Analisis Data**

Sesuai karakteristik penelitian kualitatif dalam bentuk studi kasus maka analisis data dilakukan sepanjang proses berlangsungnya penelitian. Data yang berhasil dikumpulkan diklarifikasikan kemudian bergerak kearah pembentukan kesimpulan. Proses analisis data didasarkan pada penyederhanaan dan interpretasi data yang dilaksanakan sebelum selama dan sesudah proses pengumpulan data. Proses ini terdiri dari tiga sub proses yang saling berkaitan yaitu data *reduction* data *display* dan *Conclusion drawing/verivication*.

Menurut *Milles* dan *Huberman* seperti yang dikutip oleh *Ulber* berdasarkan pada pendapat diatas maka transkrip interview serta hasil-hasil observasi yang telah terkumpul dilakukan tahapan analisis sebagai berikut:<sup>44</sup>

1. Reduksi data/*data Reduction* yaitu proses pemilihan pengklasifikasian pengabstraksian atau transparansi data yang diperoleh dilapangan baik melalui observasi maupun wawancara kepada informan pangkal dan informan kunci. Reduksi data merupakan bentuk analisis menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasian data sehingga kesimpulan dapat ditarik dan diferifikasi.

---

<sup>43</sup> Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 94

<sup>44</sup> Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), h. 339

2. Penyajian data/data display yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Penarikan kesimpulan/verifikasi yaitu penganalisaan akhir yang diperoleh berdasarkan hasil reduksi data dan penyajian data.

Adapun teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi.

Burhan Bungin menjelaskan bahwa hal ini dapat dicapai dengan cara yaitu:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi peneliti dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berkependidikan menengah atau tinggi dan pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan

## **BAB IV**

### **PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara**

Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara adalah Institusi resmi pengelola zakat yang dibentuk pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan UU No.23 Tahun 2011 yang menggantikan UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Bertanggung jawab kepada Badan Amil Zakat Nasional Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi. Kehadiran Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara yang dulunya Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Utara dimana kepengurusannya ditetapkan berdasarkan keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor: 188.44/530/KPTS/2010 tanggal 31 Agustus 2010 Tentang Susunan Pengurus Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Utara periode 2012-2013 merupakan mitra Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat sesuai dengan syariat islam. Sebelumnya tahun 2000 organisasi ini bernama Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Utara dimana pada tahun 2011 telah dikukuhkan dan diganti dengan nama Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/263/KPTS/2014 tanggal 10 April 2014, tentang susunan pengurus Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara periode 2013-2016 dan UU Nomor 23 Tahun 2011, pasal 14 ayat (1) tentang pengelolaan zakat,

dalam melaksanakan tugas administrasi dan teknis pengumpulan dan pendayagunaan, maka Badan Amil Zakat Nasional dibantu oleh Sekretariat.

### **B. Peran Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin di Desa Medan Estate**

Menurut bapak H. Sahrul Zalal peran Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam memberdayakan masyarakat miskin adalah: dalam terlaksananya tugas dan tanggung jawab Badan Amil Zakat Nasional, pada pengelolaan zakat oleh UPZ adalah meningkatkan kerjasama guna menyatukan persepsi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengetaskan kemiskinan. Pihak Badan Amil Zakat juga menyalurkan zakatnya kepada fakir miskin, gunanya untuk sedikit membantu perekonomian mereka, lembaga Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara juga menyalurkan zakatnya berupa beras dan sembako, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, Baznas tidak sepenuhnya membantu perekonomiannya hanya setengah saja yang bisa dibantu oleh pihak Baznas, Baznas hanya membantu 2.5 persen saja, selebihnya tanggung jawab mereka sendiri, agar masyarakat miskin tidak tergantung kepada Badan Amil Zakat.

Pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara di desa medan estate diatur dan dilaksanakan oleh wakil ketua II yakni dibidang pendistribusian dengan pengawasan dan keikutsertaan ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara yang memiliki tugas dalam semua bidang, yakni bidang penghimpunan, pendistribusian, administrasi dan keuangan, serta humas dan peberdayaan sumber daya manusia. Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi

Sumatera Utara di desa medan estate disalurkan kepada mustahik yaitu asnaf delapan. Dari delapan asnaf yang berhak menerima zakat, ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara desa medan estate menyatakan terdapat beberapa asnaf yang menjadi prioritas dalam menerima zakat, yakni golongan fakir miskin, fi sabilillah, mu'allaf, dan amil. Prioritas tersebut diberikan kerana hasil dari penghimpunan belum cukup untuk memenuhi semua kebutuhan hidup. Khususnya golongan amil dalam operasional pengelolaan zakat telah mendapatkan bantuan rutin dari pemerintah daerah Medan Estate.

Dengan demikian, strategi pendistribusian zakat yang diterapkan oleh Badan amil Zakat Nasional desa Medan Estate belum lah efektif dalam mengupayakan mengurangi kemiskinan desa Medan Estate. Hal ini dapat terlihat dari pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Medan Estate.<sup>45</sup> Penyaluran zakat yang dilakukan yakni secara konsumtif dan nilainya terbatas menjadikan zakat yang diberikan kepada mustahik hanya dapat membantu sesaat saja dan sulit bagi mustahik untuk dapat memperbaiki taraf kehidupannya. Dibutuhkan kebijakan-kebijakan tertentu dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara desa medan estate untuk dapat memaksimalkan penghimpunan yang ada sehingga penyaluran zakat secara produktif dapat dilakukan secara khusus dalam rancangan strategi pendistribusian zakat Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara

---

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan bapak Sahrul Zalal dilembaga *Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara* pada hari selasa 11 desember 2018 pukul: 10.40.

desa medan estate dan pada akhirnya pengurangan angka kemiskinan melalui zakat desa Medan Estate dapat terwujud.

### **C. Upaya Baznas Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Desa Medan Estate**

Hasil wawancara peneliti dilapangan dengan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara oleh bapak musaddad lubis. MA. Bahwa upaya zakat dalam memberdayakan masyarakat miskin adalah zakat merupakan salah satu cara alternatif dalam menanggulangi kemiskinan, karena hakikat zakat adalah memberi pertolongan pada kaum yang membutuhkan dan dapat menyelesaikan permasalahan sosial seperti pengangguran dan kemiskinan, khususnya di Desa Medan Estate. Besarnya jumlah penduduk muslim di desa medan Estate diharapkan dapat semakin mengoptimalkan upaya zakat dalam memberdayakan masyarakat miskin.<sup>46</sup> Kerja sama yang baik dari semua lembaga pengelolaan zakat sangat diperlukan untuk lebih mengoptimalkan dana zakat agar dapat mewujudkan peran zakat sebagai solusi untuk menangani masalah kemiskinan di Desa Medan Estate.

Menurut bapak Asren Hidayat upaya Upaya Baznas dalam memberdayakan Masyarakat Miskin adalah: Penyaluran dana umat yang dikelola oleh BAZNAS dilakukan dalam bentuk pendistribusian dan pendayagunaan selain menyantunin anak

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan bapak Musaddad pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018 dilembaga Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Utara pada jam 09.40

yatim piatu,<sup>47</sup> BAZNAS menanamkan semangat berusaha dan kemandirian kepada fakir miskin yang masih bisa bekerja agar tidak selamanya bergantung dari dana zakat seperti meminjamkan modal usaha kepada fakir miskin, modal yang mereka pinjam dari Baznas bisa mereka buat usaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka, disamping itu pula berkurang nya nilai-nilai angka kemiskinan di desa Medan Estate. Pihak BAZNAS juga mengadakan beasiswa kepada anak yang berpertasi dari keluarga yang kurang mampu, untuk membantu pendidikan mereka, pemanfaatan dana zakat untuk hal yang produktif dapat dilakukan dengan mendirikan Rumah Asuh , dan mendirikan sekolah gratis untuk masyarakat yang kurang mampu. Gunanya untuk membantu pendidikan kepada anak-anak yang kurang mampu dibidang ekonomi, pihak Baznas juga membantu pendidikan anak yatim piatu untuk mereka sekolahkan dengan secera gratis demi mempu pendikkan mereka dan melanjutkan cita-citanya, untuk generasi penerus bangsa. Mayarakat yang menerima zakat dari lembaga Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara sagatlah bersukur karena sudah sedikit membantu perekonomian mereka didalam keluarganya masing-masing, Dan zakat yang disalurkan oleh Baznas bisa mereka pergunakan untuk membuka usaha kecil-kecilan untuk memenuhi kebutuhan anak dan istri mereka.

---

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan bapak Asren Hidayat dikediamanya pada hari Sabtu 15 Desember 2018 pukul: 13.30.



**Tabel I.****Penyaluran Dana Zakat Di Desa Medan Estate Pada Tahun 2018**

NO.	NAMA PENERIMA	JUMLAH BANTUAN	KET/TGL
1.	Siti Fatimah 45 tahun. Dsn VIII Jl. Veteran Trepes Area Blok. A.	Rp. 200.000 Bantuan Keluarga Miskin/bulan ramadhan.	14 Juni 2018
2.	Chaidir Sinambela Dsn. VIII Jl. Pasar IV Medan Estate.	RP. 800.000 Bantuan modal usaha jualan mie ayam, sop buah, kolak durian, dll	29 Januari 2018
3.	Awal Perdomuan Hasibuan. Jl. Gedung PBSI	Rp. 800.000 Usaha jualan bakso keliling dengan sepeda motor.	29 Januari 2018
4.	Abdul Hamid Siregar. Jl. Selamat Kataren ujung Dsn VIII Medan Estate.	RP. 2.500.000 Kedai Sampah	02 Mei 2018 Pinjaman tanpa bunga 10 X cicil, 10 bulan (infaq)
5.	Aditya Frimansyah /siti maisyaroh Komplek Veteran Blok A L. VI Medan Estate.	RP. 130.000/Bulan	Bantuan/ Santunan Anak Yatim Miskin Sampai umur 12 tahun.
6.	Amalia yacub /Ermawati Komlek Veteran Blok A L. VI Medan Estate.	Rp. 130.000/Bulan	Bantuan/Santunan Anak yatim Miskin Sampai umur 12 tahun.

7.	Rizki Hakim Batu Bara / Nurhawani Lubis Jl. Kolam Gg. Banteng Huraba No. 20 Medan Estate	Rp. 130.000/Bulan	Bantuan/Santunan Anak Yatim Miskin Sampai umur 12 tahun.
8.	Sofia Adinka /Satriani Dabutar. Jl. Pratun Dsn. VIII Desa Medan Estate.	Rp. 130.000/Bulan	Bantuan/Santunan Anak Yatim Sampai umur 12 tahun.
9.	Saikem Komp. Veteran Blok A L. V Dsn VIII Medan Estate	Rp. 150.000/Bulan	Bantuan/Santunan Muslim/Muslimah lanjut usia miskin samapai meninggal dunia.
10.	Sahari Jl. Selamat kataren Dsn. VIII Medan Estate	Rp. 150.000/Bulan	Bantuan/Santunan Muslim/Muslimah lanjut usia miskin sampai meninggal dunia.

Adapun program-program bantuan pendayagunaan dana ZIS di BAZNAS Sumatera Utara, adalah :<sup>48</sup>

a. Sumut Peduli, yaitu seperti :

- 1) Bantuan individu dan keluarga miskin untuk sesaat/konsumtif.
- 2) Bantuan kepada lembaga atau ormas Islam.

---

<sup>48</sup> Syu'aibun, *Mengenal Baznas Provinsi Sumatera Utara*, Medan: Perdana Publisng Cet-1 Maret hlm. 74

- 3) Bantuan musibah atau bencana alam kebakaran, banjir, gempa bumi, longsor, dan sebagainya.
- b. Sumut Sehat, yaitu seperti :
- 1) Bantuan biaya pendidikan untuk, SD, SMP, dan Aliyah (sederajat) berupa beasiswa kepada anak yang kurang mampu.
  - 2) Unit kesehatan klinik (LKD) melayani & membantu kaum dhu'afa, pengobatan gratis di Jl. Bilal No. 15 Medan.
  - 3) Klinik kesehatan dhu'afa dengan pengobatan gratis.
  - 4) Sunat massal.
- c. Sumut Cerdas, yaitu seperti :
- 1) Beasiswa bagi siswa-siswi tingkat SD, SMP, MA.
  - 2) Bantuan penulisan Skripsi/Tesis bagi mahasiswa D3/S1/S2 yang kurang mampu.
  - 3) Perpustakaan BAZ terutama tentang zakat.
  - 4) Perpustakaan di masjid-masjid.
  - 5) Sistem Penyaluran Dana ZIS BAZNAS
- d. Sumut Takwa, yaitu seperti :
- 1) Keterampilan da'i.
  - 2) Pengembangan dakwah Islamiyah di mesjid/musholla, di desa-desa terpencil dan minoritas muslim.
  - 3) Pembagunan mesjid secara utuh yang diprioritaskan di desa-desa terpencil minoritas muslim, bantuan renovasi mesjid/musholla dan madrasah.

- 4) Penguatan akidah dan ekonomi muallaf.
  - 5) Bantuan perayaan hari besar Islam.
- e. Sumut Makmur, yaitu seperti :
- 1) Bantuan modal usaha/profesi di berbagai sektor perekonomian, seperti pertanian, perternakan, perikanan dan bidang-bidang perekonomian lainnya.
  - 2) Bantuan pelatihan kewirausahaan.
  - 3) Biaya pendamping pengelola usaha.

#### **D. Hambatan Dan Keberhasilan Yang dicapai BAZNAS Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Miskin di Desa Medan Estate**

Menurut bapak Amansyah Nasution hambatan dan dan keberhasilan yang dicapai BAZNAS dalam memberdayakan masyarakat miskin adalah pihak Baznas juga mengadakan sumut takwa berupa keterampilan da'i dan pengembangan dakwah islamiyah di mesjid/di musholla desa-desa terpencil untuk menyiarkan dakwah islam melalu mesjid hingga sampai ke musholla.<sup>49</sup> Peran ekstern di peran pemerintah sebagai regulator, motivator, organisator dan peran lain yang mendukung dinamika dan perkembangan zakat secara lebih baik. Sedangkan faktor intem berupa kesadaran spiritual dan pemahaman individu muslim terhadap kewajiban zakat dan nilai-nilai sosial. Lebih jelasnya pelaksanaan zakat merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat dan pemerintah.

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan bapak Amansyah Nasutioan dilembaga *Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara* pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 pukul: 14.40.

Adapun faktor-faktor penghambat atau kendala yang di temui Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara desa Medan Estate dalam menerapkan terhadap pengelolaan zakat adalah, diantaranya:

1. Kurangnya Dana

Akan menjadikan kurangnya sosialisasi, yang berdampak pada kegiatan pengumpulan dan pendistribusian zakat. Tidak bisa dipungkiri lagi untuk menarik minat muzakki menyalurkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional ini, harus mengadakan sosialisasi yang lebih optimal, baik itu sosialisasi bersifat umum ataupun sosialisasi khusus. Karena tujuan sosialisasi tersebut pada dasarnya adalah menyampaikan informasi tentang zakat dan BAZ pada masyarakat, setelah informasi itu sampai dan masyarakat memahaminya, maka diharapkan nanti nya masyarakat akan melaksanakan pesan yang ada dalam sosialisasi tersebut.

- 1) Kebanyakan masyarakat Medan Estate yang belum paham tentang kewajiban zakat, bahkan ada yang beranggapan zakat itu hanyalah sebatas zakat fitrah saja yang penyalurannya dilakukan ketika bulan romadhan saja kepada para fakir miskin, bagi masyarakat yang belum paham tentang zakat kurangnya kesadaran untuk membayarkan zakat melalui lembaga badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara. Sehingga melahirkan justifikasi masyarakat atau stigma yang berkembang tentang kurang percayanya masyarakat terhadap pemerintah dalam mengurus masalah zakat, khususnya Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara sebagai badan resmi pemerintah. Walaupun tidak diketahui secara pasti kesimpulan dari masyarakat tentang justifikasi

tersebut, namun kenyataannya itulah salah satu kendala yang menjadikan masyarakat enggan untuk membayarkan zakat melalui lembaga pemerintah ini.

- 2) Kurangnya rasa peduli para penerima zakat produktif mengembalikan modal usahanya yang telah dibantu dari dana zakat produktif oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara desa Medan Estate. Sehingga mengakibatkan dana harta zakat tersebut tidak dapat diahlikan kepada mustahik lainnya sebab waktu pengembalian yang tidak jelas dan tidak ada sanksi jika tidak dibayar kembali dari para pengurus Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara desa Medan Estate.
- 3) Kurangnya kerja sama antara pengurus Badan Amil Zakat Nasional dengan para unit pengumpulan Zakat yang telah dibentuk di beberapa instansi/lembaga. Akibat dana yang dikumpulkan tidak tetap dan bahkan dananya tidak ada, dengan kata lain terjadi kepakuman di beberapa unit pengumpulan zakat yang telah dibentuk.

Kesimpulan yang dapat penulis simpulkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara desa medan estate dalam mengentaskan kemiskinan hanya 1 persen setiap daerah, karena 99 persen garis kemiskinan itu bukan hanya tanggung jawab Badan Amil Zakat Nasional, tapi tanggung jawab pemerintah seperti halnya dinas sosial yang ada pada program pemerintah. Jadi penduduk desa Medan Estate itu ada sekitar 15 persen dari garis kemiskinan.

Mengurangi kemiskinan ini belum terlalu efektif seperti halnya dalam pendistribusian konsumtif hanya dapat memberikan sembako yang tidak dapat

mencapai mengentaskan kemiskinan. Di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara desa Medan Estate yang paling diutamakan dalam pendayagunaan zakat itu adalah bagi kaum fakir dan miskin, sebab merekalah yang harus disejahterakan. Fakir juga termasuk dalam program PKH (program keluarga harapan). Pengumpulan zakat itu adalah wewenang wakil ketua I bagian pengumpulan, adapun strateginya secara umum terbagi 2, ada yang langsung membayar infak, maupun dari Zakat. Contoh bantuan dari dana zakat itu dapat dipungut melalui kantor pemda dengan cara pemotongan gaji 5 persen dari bendahara, amil zakat hanya dapat 12,5 persen saja dari bantuan zakat.

Ada pun program kerja ZIS di desa Medan Estate adalah:

1. Bantuan penyaluran dana zakat untuk fakir miskin.
2. Bantuan beasiswa terhadap anak yang kurang mampu.
3. Bantuan pinjam meminjam tanpa bunga.
4. Bantuan modal usaha terhadap fakir miskin.

**Tabel II.**

**Nama-Nama Muzakki yang Menyalurkan Zakat Melalui Lembaga Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara**

NO.	NAMA	JUMLAH / Rp
1.	Ahmad Budi Nasution	Rp. 15.000.000
2.	Ahmad Hanafi srg, SE, MA.	Rp. 3.550.000
3.	H. Ir. Amansyah siregar	Rp. 4.000.000
4.	Aqmal umri Daulay	Rp. 7.000.000
5	H. Drs Asnan Ritonga, M.A.	Rp. 2.000.000

Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara antara lain :

a. Visi

Menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di Indonesia.

b. Misi

- 1) Mengkordinasikan pengelolaan zakat yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten/Kota, Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam mencapai target-target di Sumatera Utara.
- 2) Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan Zakat di Sumatera Utara.
- 3) Mengoptimalkan pendribusian dan pendayagunaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesejahteraan sosial.
- 4) Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akun tabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini.
- 5) Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat di Sumatera Utara.
- 6) Menggerakkan dakwah islamiyah untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi umat.
- 7) Terlibat aktif dan memimpin gerakan kebangkitan zakat di Sumatera Utara.
- 8) Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan dalam pengelolaan zakat di Sumatera Utara.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan adalah :

Kehadiran Badan Amil Zakat Nasional Sumatera utara yang dulunya Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Utara dimana kepengurusannya ditetapkan berdasarkan keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor: 188.44/530/KPTS/2010 tanggal 31 Agustus 2010 Tentang Susunan Pengurus Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Utara periode 2012-2013 merupakan mitra Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat sesuai dengan syariat islam.

Setelah meleksanakan penelitian lapangan, menurut hemat peneliti penulis, peran Badan Amil Zakat Nasional desa medan estate dalam terlaksananya tugas dan tanggung jawab Badan Amil Zakat Nasional, pada pengelolaan zakat oleh UPZ adalah meningkatkan kerjasama guna menyatukan persepsi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengetaskan kemiskinan.

Dengan demikian, strategi pendistribusian zakat yang diterapkan oleh Badan amil Zakat Nasional desa Medan Estate belum lah efektif dalam mengupayakan mengurangi kemiskinan desa Medan Estate. Hal ini dapat terlihat dari pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Medan Estete. Penyaluran

zakat yang dilakukan yakni secara konsumtif dan nilainya terbatas menjadikan zakat yang diberikan kepada mustahik hanya dapat membantu sesaat saja dan sulit bagi mustahik untuk dapat memperbaiki taraf kehidupannya. Dibutuhkan kebijakan-kebijakan tertentu dari Badan Amil Zakat Nasional desa Medan Estate untuk dapat memaksimalkan penghimpunan yang ada sehingga penyaluran zakat secara produktif dapat dilakukan secara khusus dalam rancangan strategi pendistribusian zakat Badan Amil Zakat Nasional desa Medan Estate dan pada akhirnya pengurangan angka kemiskinan melalui zakat desa Medan Estate dapat terwujud.

Penyaluran dana umat yang dikelola oleh BAZNAS dilakukan dalam bentuk pendistribusian dan pendayagunaan selain menyantunin anak yatim piatu , BAZNAS menanamkan semangat berusaha dan kemandirian kepada fakir miskin yang masih bisa bekerja agar tidak selamanya bergantung dari dana zakat seperti meminjamkan modal usaha kepada fakir miskin. Pihak BAZNAS juga mengadakan beasiswa kepada anak yang berpertasi dari keluarga yang kurang mampu, untuk membantu pendidikan mereka, pemanfaatan dana zakat untuk hal yang produktif dapat dilakukan dengan mendirikan Rumah Asuh , dan mendirikan sekolah gratis untuk masyarakat yang kurang mampu.

Adapun faktor-faktor penghambat atau kendala yang di temui Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara desa Medan Estate dalam menerapkan terhadap pengelolaan zakat adalah, diantaranya:

1. Kurangnya dana
2. Kebanyakan masyarakat Medan Estate yang belum paham tentang kewajiban zakat, bahkan ada yang beranggapan zakat itu hanyalah sebatas zakat fitrah saja yang penyalurannya dilakukan ketika bulan romadhan saja kepada para fakir miskin, bagi masyarakat yang belum paham tentang zakat kurangnya kesadaran untuk membayarkan zakat melalui lembaga badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara.
3. Kurangnya rasa peduli para penerima zakat produktif mengembalikan modal usahanya yang telah dibantu dari dana zakat produktif oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara desa Medan Estate.
4. Kurangnya kerja sama antara pengurus Badan Amil Zakat Nasional dengan para unit pengumpulan Zakat yang telah dibentuk di beberapa instansi/lembaga. Akibat dana yang dikumpulkan tidak tetap dan bahkan dananya tidak ada, dengan kata lain terjadi kepakuman di beberapa unit pengumpulan zakat yang telah dibentuk.

Adapun program-program bantuan pendayagunaan dana ZIS di BAZNAS Sumatera Utara, adalah :

1. Sumut Peduli
2. Sumut Sehat
3. Sumut Cerdas
4. Sumut Takwa.

## **B. Saran**

Melihat hasil penelitian di atas, penulis menawarkan beberapa saran yang nantinya dapat ditindak lanjuti demi mencapai tujuan zakat tersebut:

1. Diharapkan kepada Badan Amil Zakat Nasional Desa Medan Estate perencanaan (Planing) untuk menentukan target sebagai pedoman kinerja organisasi di masa depan dan menetapkan tugas-tugas serta lokasi sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai sasaran tersebut.
2. Diharapkan kepada Badan Amil Zakat Nasional Desa Medan Estate agar melakukan pengorganisasian yaitu kegiatan untuk penetapan petugas, pengelompokan tugas ke dalam departemen dan mengalokasikan sumber daya manusia yang sesuai kedalam berbagai departemen yang diperlukan.
3. Diharapkan kepada Badan Amil Zakat Nasional Desa Medan Estate dalam melaksanakan sosialisasi zakat kiranya tidak saja kepada Instansi/lembaga akan tetapi juga kepada masyarakat umum di setiap kecamatan. Sosialisasi yang dilakukan harus secara komprehensif yang berkaitan dengan hukum, hikmah, tujuan secara rinci serta tata cara perhitungannya, harus terus menerus dilaksanakan secara khusus. Supaya para masyarakat muslim Desa Medan Estate tidak hanya membayar zakat, tetapi juga infak.
4. Diharapkan kepada Bupati Deli Serdang sebagai regulator disetiap kegiatan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara Desa Medan Estate mampu untuk berperan aktif. Yaitu dengan mengeluarkan Surat keputusan Gubernur sebagai peraturan pelaksana pengelolaan zakat di lingkungan

Medan Estate, dan mengeluarkan Surat Edaran berupa Himbauan berzakat dan berinfak di lingkungan Pemerintah Daerah dan Masyarakat Desa Medan Estate pada umumnya.

5. Harapkan kepada para masyarakat muslim Desa Medan Estate untuk ikut serta mensukseskan gerakan sadar zakat dengan menjadi Badan Amil Zakat Nasional Desa Medan Estate Sebagai Badan Amil Zakat resmi pemerintah yang terpercaya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mdaud. 1998. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Waqaf*. Jakarta : UI Press
- Asy'ari Musa. 1992. *Etos Kerja Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat* klaten: Lesfi Institusi Logam
- Bungin Burhan. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Wali Press
- Delianov. 2003. "*Perkembangan Pemikiran Ekonomi*". Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Djamal Doa. 2002, *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta*, Jakarta : Nuansa Madani
- Noor Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group).
- Raharjo Darmawan. 2002. *Islam Dan Transformasi Social Ekonomi*. Jakarta : UI-Press
- Rudi Tarumingkeng. 2000. *Kemiskinan Di Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi*. Bogor: Program Pasca Sarjana IPB
- Silalahi Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama
- Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta
- Hasil wawancara dengan bapak Sahrul Zalal dilembaga *Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara* pada hari selasa 11 desember 2018 pukul: 10.40
- Hasil wawancara dengan bapak Musaddad pada hari jum'at tanggal 14 Desember 2018 dilembaga *Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Utara* pukul: 09.40
- Hasil wawancara dengan bapak Asren Hidayat dikediamanya pada hari Sabtu 15 Desember 2018 pukul: 13.30.
- Syu'aibun, *Mengenal Baznas Provinsi Sumatera Utara*, Medan: Perdana Publising Cet-1 Maret hlm. 74
- Hasil wawancara dengan bapak Amansyah Nasutioan dilembaga *Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara* pada hari senin tanggal 17 desember 2018 pukul: 14.40.

## DOKUMENTASI

### Profil Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara (BAZNAS SU)



### Acara Penerimaan Zakat Di Lembaga Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara



**Acara Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) BAZNAS Se-Provinsi Sumatera Utara**



**Wawancara dengan Bapak Ketua II BAZNAS Provinsi Sumatera Utara oleh Bapak H. Musaddad Lubis. MA.**

